



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 117/Kpts/PK.040/2/2018

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN MINAHASA  
SEBAGAI WILAYAH SUMBER BIBIT SAPI PERANAKAN ONGOLE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit Sapi Peranakan Ongole, perlu dilakukan pembibitan Sapi Peranakan Ongole dalam suatu wilayah sumber bibit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Kabupaten Minahasa Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;



9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Minahasa Nomor 365a/BM/XII-2016, perihal Proposal Usulan Kabupaten Minahasa menjadi Daerah Sumber Bibit Sapi Sapi Peranakan Ongole;
  2. Berita Acara Penilaian Penetapan Wilayah Sumber Bibit Sapi PO, Kecamatan Tompaso, Tompaso Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, dan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04005/PK.040/F2.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


**KESATU** : Kecamatan Tompaso, Tompaso Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, dan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole.



- KEDUA : Wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola secara terencana dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KETIGA : Wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia.

